



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343808, 5319619 Fax. (031) 5317503

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 287/RSMU/XI/2008
TANGGAL : 6 NOPEMBER 2008
TENTANG
KEHADIRAN DALAM RAPAT KOORDINASI / RAPAT PIMPINAN
BAGI PARA PEJABAT STRUKTURAL
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

MENIMBANG :

1. Bahwa Rapat struktural adalah bentuk kegiatan transfer of information dan transfer of coordination dimana pada saat itu adalah waktu untuk memutuskan pemecahan masalah yang ada, maka perlu dibuat Kebijakan Kehadiran dalam Rapat Koordinasi dan Rapat Pimpinan Bagi Pejabat Struktural di RS Mata Undaan Surabaya;
2. Bahwa Kebijakan Kehadiran dalam Rapat Koordinasi dan Rapat Pimpinan Bagi Pejabat Struktural di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

MENINGAT :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 175/P4M-RSMU/PER/VII/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja.
5. Hospital by Laws RS Mata Undaan Surabaya

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberlakukan ketentuan sebagai berikut :

1. Para Pejabat Struktural Wajib hadir dalam Rapat Koordinasi maupun Rapat Pimpinan RS Mata Undaan Surabaya, kecuali bagi mereka yang sedang Sakit dengan Surat Keterangan Dokter dan Cuti.
2. Pengenaan Sanksi pemotongan tunjangan jabatan bagi pejabat struktural yang tidak hadir dalam Rapat Koordinasi (Reboan) dan atau Rapat Pimpinan dengan tanpa alasan.

KEDUA : Apabila tidak dapat hadir dalam Rapat Koordinasi dan atau Rapat Pimpinan dapat mengajukan ijin secara tertulis kepada Direktur atau Pimpinan Rapat.

KETIGA : Besar sanksi adalah jumlah tunjangan jabatan yang didapat dibagi jumlah rapat dalam satu bulan dikalikan ketidak hadirannya dalam satu bulan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Desember 2008 dan disosialisasikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan


KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagai mana mestinya

PETIKANNYA : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 6 NOPEMBER 2008

DIREKTUR

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. HERMINIATI HB, MARS